

BAB IV

SIMPULAN DAN SARAN

Bab ini merupakan penutup dalam kajian penelitian ini. Dalam bab ini akan dipaparkan kesimpulan hasil penelitian tentang Modal Sosial dan Otonomi Desa dalam Pemerintahan *Nagari* di *Nagari* Balimbing, Kecamatan Rambatan, Kab. Tanah Datar, Sumatera Barat.

4.1. Simpulan

Berdasarkan temuan pada wawancara yang telah penulis lakukan dengan beberapa informan dan hasil observasi dalam penelitian tentang Modal Sosial dan Otonomi Desa dalam Pemerintahan *Nagari* di *Nagari* Balimbing, maka dapat diambil beberapa kesimpulan.

Pertama, *Kerapatan Adat Nagari* (KAN) merupakan lembaga *Kerapatan* iniak mamak pemangku adat yang telah ada dan diwarisi secara turun temurun sepanjang adat yang berlaku di masing-masing *Nagari* dan merupakan lembaga tertinggi dalam penyelenggaraan adat di *Nagari*. Sebelum diberlakukannya UU No. 5 tahun 1979 tentang penyeragaman desa di Indonesia, KAN sebagai lembaga adat memiliki kewenangan sebagai berikut:

- a. *Kerapatan Nagari* berperan sebagai dewan legislatif, yang berkuasa untuk menetapkan peraturan-peraturan dan anggaran pendapatan belanja *Nagari*.

- b. *Kerapatan Nagari* berperan sebagai dewan yudikatif yang mengadili perkara-perkara adat dan melaksanakan peradilan agama.
- c. *Kerapatan Nagari* berperan sebagai dewan konsultatif yang berkuasa untuk memberikan pertimbangan serta nasehat kepada Wali *Nagari*, baik diminta maupun tidak diminta
- d. *Kerapatan Nagari* berperan sebagai dewan pengontrol segala kebijaksanaan Wali *Nagari* dan berhak meminta pertanggungjawaban mengenai urusan rumah tangga *Nagari*.
- e. *Kerapatan Nagari* juga mempunyai pengaruh dan peranan yang cukup besar dalam proses pencalonan serta pemilihan Wali *Nagari*.

Kedua, *Nagari* adalah kesatuan masyarakat hukum adat yang memiliki batas-batas wilayah tertentu, berwenang mengatur dan mengurus ketentuan masyarakat setempat berdasarkan filosofi *adat basandi syara', syara' basandi kitabullah* dan atau berdasarkan asal-usul adat Minangkabau yang diakui dan dihormati. Sedangkan Pemerintahan *Nagari* adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah *Nagari* dan Badan Permusyawaratan Rakyat *Nagari* berdasarkan asal-usul *Nagari* di wilayah Provinsi Sumatera Barat yang berada di dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Nagari Balimbing sebagai Desa Adat memiliki kewenangan yang diatur dalam UU No. 6 Tahun 2014 pasal 19 dan 103. Kewenangan yang dimaksud adalah:

- A. pengaturan dan pelaksanaan pemerintahan berdasarkan susunan asli;

- B. pengaturan dan pengurusan ulayat atau wilayah adat;
- C. pelestarian nilai sosial budaya Desa Adat;
- D. penyelesaian sengketa adat berdasarkan hukum adat yang berlaku di Desa Adat dalam wilayah yang selaras dengan prinsip hak asasi manusia dengan mengutamakan penyelesaian secara musyawarah;
- E. penyelenggaraan sidang perdamaian peradilan Desa Adat sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
- F. pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa Adat berdasarkan hukum adat yang berlaku di Desa Adat; dan
- G. pengembangan kehidupan hukum adat sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat Desa Adat.

Berdasarkan keterangan dari Bapak Yasripen (5 Juli 2017), yang merupakan Sekretaris *Nagari* Balimbing, yang menjadi tugas dan wewenang dari pemerintah *Nagari* adalah:

1. Bidang pembangunan
2. Bidang pemerintahan
3. Sosial kemasyarakatan.

Badan Permusyawaratan Rakyat *Nagari* sebagai bagian dari Pemerintahan *Nagari* memiliki kewenangan sebagai berikut:

- a) Membahas rancangan Peraturan *Nagari* bersama Wali *Nagari*
- b) Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Wali *Nagari*

- c) Membentuk panitia Pemilihan Wali *Nagari*
- d) Menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat,
- e) Melaksanakan pengawasan terhadap:
 1. Pelaksanaan Peraturan *Nagari* dan Peraturan Wali *Nagari*,
 2. Pelaksanan APB *Nagari*,
 3. Kebijakan Pemerintah *Nagari*,
 4. Pelaksanaan kerjasama yang dilakukan oleh Pemerintah *Nagari*,
 5. Pengelolaan asset *Nagari*.

Ketiga, fungsi dan kewenangan yang semula dimiliki oleh *Kerapatan Adat Nagari* berubah menjadi kewenangan BPRN. Praktis setelah kebijakan kembali ke *Nagari* di implementasikan *Kerapatan Adat Nagari* kehilangan kewenangan strategis dan hanya menjadi lembaga yang mengurus adat istiadat di *Nagari*. Selain disebabkan oleh munculnya BPRN sebagai lembaga formal dan berlandaskan peraturan perundang-undangan, KAN juga kehilangan kewenangan disebabkan oleh perubahan pola pikir masyarakat. Munculnya BPRN sebagai perwujudan lembaga demokratis di Pemerintahan *Nagari* menjadikan KAN sebagai lembaga yang kehilangan setengah dari kewenangan atau kekuasaannya. Ditambah lagi dengan permasalahan lain yang muncul dan berkaitan dengan internal lembaga KAN membuat KAN di *Nagari* Balimbing semakin dipertanyakan kedudukannya.

4.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang diperoleh, maka penulis memberikan saran yang mungkin dapat diambil serta diharapkan mampu memberikan masukan terhadap keterkaitan kewenangan antara lembaga adat dan Pemerintah *Nagari* di *Nagari* balimbing.

Saran-saran tersebut yaitu:

1. Pemerintah seharusnya melihat kembali dampak dari penetapan UU No. 6 tahun 2014 tentang desa dan desa adat. Terutama kaitannya dengan lembaga adat yang ada apakah mengalami pelemahan kewenangan atau sebaliknya.
2. Lembaga Adat (*Kerapatan Adat Nagari*) merupakan lembaga yang menjadi percontohan bagi masyarakat dalam mengambil tindakan. Oleh karena itu sebaiknya KAN kembali menerapkan nilai-nilai dan norma yang sesuai dengan adat istiadat Minangkabau agar KAN mampu menjadi lembaga yang memberikan dampak positif di Pemerintahan *Nagari* Balimbing dengan kewenangan yang dimilikinya.